

PENGARUH KUALITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, GENDER DEWAN DIREKSI, DAN GENDER DEWAN KOMISARIS TERHADAP *TAX AGGRESSIVE*
(Studi Empiris Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan terdaftar di BEI Tahun 2015- 2018)

Beni Rahman¹, Charoline Cheisvianny²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi¹ Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: benirahman23.ae@gmail.com

Abstract: *The objective of this study is to examine the effect of quality of corporate social responsibility disclosures and board's gender on tax aggressive. The analysis technique used multiple regression analysis methods. The sample for this study consisted of 19 companies listed on the Indonesia stock exchange (BEI) and reported sustainability reports for 2015-2018, so that 76 observations were obtained. The results found that quality of CSR disclosure has no effect on tax aggressive, the gender on board of directors has no effect on tax aggressive. While the gender on board of commissioners has negative effect on tax aggressive. Future researches are suggested to focus on each company to get better results.*

Keywords: *Board of commissioners; board of director; quality of the CSR disclosure; tax aggressive*

How to cite (APA 6th style):

Rahman, B. & Cheisvianny, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Gender Dewan Direksi, dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Perusahaan Yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan Dan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(2), Seri B, 2740-2756.

PENDAHULUAN

Pajak menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak yang dibayarkan nantinya akan diakui sebagai penerimaan oleh Negara. Untuk melihat gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara, salah satunya dapat dilihat dari angka tax ratio yang dimiliki negara tersebut. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Tax ratio Indonesia pada tahun

2015 berada pada angka 11,6 % sebelum kemudian turun menjadi 10,8 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, tax ratio kembali turun ke angka 10,7 %. Pada tahun 2018, tax ratio tercatat berada di angka 11,5 %. Menurut IMF, negara-negara membutuhkan setidaknya 12,75 - 15 persen tax ratio untuk bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini menandakan bahwa angka tax ratio Indonesia masih berada di titik yang rendah.

Darussalam, seorang Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), mengungkapkan, ruang rasio pajak Indonesia untuk mencapai 15 persen dari PDB sangat memungkinkan, hanya saja ada beberapa titik kebocoran pajak yang harus segera ditutup, salah satunya yaitu praktek penghindaran pajak (Kompas.com). Dalam praktek pelaksanaan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satu pihak yang berkontribusi besar adalah perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang kontribusinya dinilai besar terhadap penerimaan sektor pajak sehingga perusahaan mendapat perhatian yang signifikan dari negara dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun, bila dilihat dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak. Perbedaan tujuan selalu menyelubungi hubungan kedua pihak. Di mana, di satu sisi Negara mengharapkan penerimaan yang maksimal dari sektor pajak sebagai alat untuk memenuhi biaya kebutuhannya. Di sisi lain, perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah laba yang maksimum sedangkan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Sari dan Martani (2010) mengatakan pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada negara adalah proses pembagian kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai biaya oleh pihak perusahaan. Menurut Lanis dan Ricardson (2011) pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak keputusan perusahaan. Bahkan dalam penelitiannya disebutkan bahwa tindakan manajerial pun dirancang hanya semata-mata untuk meminimalkan pajak, yang mana tindakan tersebut dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Frank, Lynch, Rego (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan merekayasa penghasilan kena pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham, oleh karena itu agresivitas pajak dikatakan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Hanlon dan Heitzman, 2010). Hal ini dikarenakan fungsi pajak yang nantinya akan diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan nasional.. Walaupun kegiatan perencanaan pajak tidak semua dikatakan melanggar peraturan, tetapi semakin besar dan banyak cara yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam penghematan pajak maka perusahaan tersebut dalam keadaan agresif terhadap pajak (Rizky dan Fajdar, 2017).

Pada dasarnya perusahaan memiliki kewajiban atas seluruh aktivitasnya kepada stakeholder yakni pemerintah dan masyarakat. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Salah satu bentuk pemenuhan hak stakeholder yakni dengan melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan kepada pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah aturan bagi perusahaan untuk ikut terjun dalam program Tanggung jawab sosial atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR) yang dicanangkan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3).

Huseynov dan Klamm (2012) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, sementara perusahaan

yang tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat cenderung melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai suatu cara untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik antara perusahaan dengan para stakeholder dan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai kaitan antara CSR dan Agresivitas pajak adalah penelitian Watson (2011) serta Lanis dan Richardson (2012). Watson menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan hasil yang menyebutkan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) meneliti mengenai hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat ukur agresivitas, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. Yoehana (2013) dan Pradnyadari (2015) juga melakukan penelitian serupa dengan menganalisis hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak saling berkebalikan atau berpengaruh negatif. Semakin tinggi kegiatan dan pengungkapan CSR, maka perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Nusantari, Nuzula & Darono (2015), Maesarah, Atikah dan Husnaini (2015). Makhfudlah, Herawati dan wulandari (2018) Penelitian ini menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam kenyataannya merupakan suatu keputusan atau hasil yang dibentuk oleh pihak perusahaan sendiri, dan bukan merupakan suatu kebetulan. Indonesia adalah negara yang struktur dewan perusahaannya menganut sistem two-tier sistem, yakni memisahkan peran dan tanggung jawab antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam peranannya, dewan komisaris dan dewan direksi bertugas sebagai pemberi saran yang membantu perusahaan dan melindungi dari ketidakpastian lingkungan. Dewan komisaris dan dewan direksi juga berperan sebagai mekanisme internal guna mengontrol manajemen untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pemegang saham dan pemilik (young et al, 2001 dalam kusumawati dan riyanto, 2005). Berdasarkan keterangan tersebut mengartikan dewan komisaris dan dewan direksi juga melakukan suatu fungsi pengendalian internal, yang mana dengan melalui upaya administrasi bisa saja memengaruhi efisiensi biaya perusahaan, salah satunya biaya (beban) pajak dan sekaligus melakukan pengawasan atau kontrol agar dapat memaksimalkan nilai pemegang saham.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu isu penting yang sering muncul berkaitan dengan struktur beserta fungsi dewan komisaris dan direksi adalah adanya diversitas anggota dewan komisaris dan direksi. Diversitas menggambarkan distribusi perbedaan yang berkaitan dengan karakteristik masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi. Menurut Luckerath-Rovers (2010) dalam penelitiannya mendefinisikan diversitas dalam konteks *corporate governance* sebagai suatu komposisi dewan komisaris dan direksi dan kombinasi dari kualitas, karakteristik, serta keahlian yang masing-masing berbeda antara individu anggota dewan, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya dalam dewan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dan direksi dengan beragam (*diversity*) gender, tingkat independensi dan umur memberikan keragaman karakteristik, opini, dan pengetahuan yang melandasi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Pada penelitian ini Penulis berfokus pada gender dewan direksi dan gender dewan komisaris sebagai faktor yang mempengaruhi tax aggressive terkait dengan isu gender diversiti yang berkembang. Dalam penelitian Jackson dan Miliron (1986) bahwa gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak

wanita lebih patuh dari pada wajib pajak pria. Sejalan dengan penelitian Kusumastuti dkk (2006) mengatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Cenderung menghindari resiko dan lebih teliti dibanding pria. Sisi inilah yang memuat kehadiran wanita dalam jajaran dewan dapat dikatakan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah.

Penelitian oleh Richardson et al. (2016) menunjukkan bahwa relatif terhadap kehadiran satu anggota dewan perempuan, kehadiran wanita sebagai direksi yang tinggi (lebih dari satu) mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Oyenike dan Olaynika (2016) meneliti hubungan antara diversitas gender dewan direksi dan agresivitas pajak perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE). Penelitian tersebut menemukan bahwa direktur wanita di dewan perusahaan perbankan di Nigeria tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressive* perusahaan. Sementara itu di Indonesia Rahayu (2016) menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi eksekutif, representasi direktur keuangan wanita serta karakteristik eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh kualitas pengungkapan *Corporate social responcibility*, dan *Gender* Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *tax aggressive*. Ditemukannya hasil yang belum konsisten dari penelitian terdahulu mengakibatkan peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan perbandingan, pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai respon dari perusahaan atas pajak yang dikenakan.

REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori stakeholder

Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Dalam asumsi teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder namun juga kepada stakeholder atau pihak eksternal yang menunjang jalannya operasional perusahaan. Pihak eksternal yang dimaksud antara lain adalah pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada perusahaan dalam melakukan aktifitas operasinya. Di sisi lain, perusahaan juga harus menjalankan kewajibannya kepada pemerintah yakni membayarkan pajak sesuai yang ditetapkan undang undang. Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin baik agar perusahaan dapat melakukan aktifitas operasioalnya tanpa ada halangan yang mengganggu atau pemberhentian.

Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu hubungan dimana satu pihak yang disebut *principel* (pemilik perusahaan) memberikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak atas nama prinsipal sebagai delegasi dalam otoritas pengambilan keputusan perusahaan. Agen kemudian memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada prinsipal atas amanah yang telah diterima dan keputusan keputusan yang diambil oleh agen.

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak dalam perusahaan akan bertindak, yang pada dasarnya masing masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik perusahaan selaku prinsipal memiliki tujuan bagaimana perusahaan yang dimiliki berkembang

dan going concern. Sedangkan manajer selaku agen memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari perusahaan. Perbedaan tujuan tersebut menimbulkan konflik yang kemudian memunculkan biaya keagenan. Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri. Sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga tindakan yang dilakukan pun juga didorong oleh keinginan memenuhi kepentingan sendiri sendiri (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang dapat merugikan banyak pihak (Luayyi, 2010).

Teori Nature

Teori *nature* mengungkapkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita adalah kodrat yang harus diterima. Manusia baik pria maupun wanita memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan perannya masing-masing. Terdapat peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada pula yang tidak dapat dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiah (Heffina, 2004). Berbagai penelitian terkait gender menjelaskan bahwa perbedaan gender seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Sihite (2012) menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih beretika dibanding pria. Barber dan Odean (2001) dalam Novilia dan Paskah (2016) menunjukkan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria. Sedangkan Hilda (2004) dalam Sihite (2012) berpendapat bahwa kepribadian laki-laki pada umumnya bersifat lebih individualis, agresif, kurang sabar, lebih tegas, dengan rasa percaya diri lebih tinggi dan lebih menguasai pekerjaan.

Dikaitkan dengan tindakan *tax aggressive*, teori ini menjelaskan bahwa pria dan wanita akan memiliki pertimbangan dan tindakan yang berbeda yang mungkin memiliki implikasi yang penting dalam proses meminimalkan pajak yang akan dibayarkan perusahaannya. Sifat wanita yang lebih berhati-hati, menghindari resiko, dan memiliki standar etika yang lebih tinggi diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan *aggressive tax*.

Tax Aggressive

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi nilai pendapatan kena pajak agar memperoleh beban pajak yang kecil, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch, Rego, 2009). Tindakan agresivitas pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pajak yang disetorkan kepada negara akan sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Jessica dan Toly (2014) dalam penelitiannya menyebutkan masyarakat memandang bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah menjalankan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Namun tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah bijak dalam mencapai tujuan perusahaan yakni maksimum profit.

Corporate Social Responsibility

CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan yang terhubung dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha

agar dapat berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar 2007). Menurut Anggaraini (2006) CSR adalah mekanisme suatu organisasi yang didalam melakukan aktifitas operasional dan aktifitasnya dengan stakeholder, juga mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum. CSR mendukung perusahaan untuk terlibat dengan para stakeholder dalam penciptaan jangka panjang. Hal ini bukan bermaksud untuk mengesampingkan dari pentingnya peran para pemegang saham ataupun dari profitabilitas perusahaan. Namun sebaliknya, jika perusahaan ingin tetap bertahan dan menguntungkan, maka perusahaan harus terlibat dengan para stakeholder yang pandangannya mengenai keberhasilan perusahaan sangat bervariasi (Bichta, 2003).

Gender Dewan Direksi dan Gender Dewan Komisaris

Gender adalah konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku (Mutmainah, 2007). Unger (1979) dalam (Faramita, 2016) mengatakan Pria memiliki sikap maskulin dengan ciri sifat mandiri, rasional, pertimbangan penuh, dan kompetitif dan wanita dengan sifat feminimnya mempunyai ciri sifat mengayomi, sensitif, penuh perhatian, dan mengandalkan intuisi.

Gender dalam penelitian ini diproksi berdasarkan keberadaan wanita pada dewan direksi dan keberadaan wanita pada dewan komisaris. Keberadaan wanita di jajaran dewan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki posisi penting di perusahaan tanpa adanya diskriminasi. Wanita dinilai dengan sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibanding laki-laki (Kusumastuti, 2006). Dengan adanya wanita pada jajaran dewan direksi dan dewan komisaris, diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan *tax aggressive*.

Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Aggressive*

Perusahaan adalah subjek pajak yang berkewajiban membayarkan pajaknya kepada negara. Dengan membayar pajak, perusahaan dinilai telah ikut berpartisipasi dalam mencapai cita-cita bangsa. Harari (2012) dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa masyarakat memandang pajak sebagai dividen yang dibayarkan perusahaan kepada masyarakat sebagai imbal jasa penggunaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, perusahaan dinilai tidak adil oleh masyarakat apabila melakukan penghindaran dalam pembayaran pajaknya. Perusahaan dinilai oleh masyarakat sebagai pihak yang hanya akan mengambil keuntungan sendiri tanpa adanya pemikiran untuk masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan mengganggu hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

Dalam teori stakeholder, perusahaan harus mempertimbangkan semua pihak atas dampak dari aktivitas operasi yang dilakukan. Dengan membayar pajak secara jujur sesuai kewajiban tanpa ada tindakan agresivitas, perusahaan dinilai telah turut membantu pemerintah dalam mengumpulkan sumber pendanaan dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas pajak. Karena perusahaan yang mengungkapkan CSR berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, baik melalui kegiatan CSR maupun dengan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

H1: Kualitas pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax aggressive*

Pengaruh Gender Dewan Direksi dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Tax Aggressive


Hadirnya wanita dalam struktur dewan bukan sekedar menanggapi persoalan kesetaraan gender (*Credit Suisse Research Institute 2012*). Keberadaan wanita pada jajaran dewan memiliki pengaruh terhadap tindakan *Tax Aggressive*. Oyenike dan Olaynika (2016) meneliti hubungan antara diversitas gender dewan direksi dan agresivitas pajak perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE). Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa direktur wanita di dewan perusahaan perbankan Nigeria tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax aggressive*. Sementara itu, penelitian Ricardson (2016) menunjukkan bahwa adanya satu atau lebih wanita dalam jajaran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.

Selanjutnya penelitian yang menguji pengaruh gender dewan komisaris terhadap *tax aggressive* dilakukan oleh Fitritawati (2018) yang menguji kepada 44 sampel perusahaan manufaktur Indonesia dan menemukan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berbeda dengan hasil temuan Gunawan (2018) bahwa tidak ada pengaruh keberagaman gender dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning* yang diukur menggunakan ETR perusahaan.

Penelitian oleh Barber dan Odean (2001) dalam Novilia dan Paskah (2016) menyebutkan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria. Sifat wanita yang lebih berhati-hati, menghindari risiko, dan memiliki standar etika yang lebih tinggi, diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan *tax aggressive*. Adanya wanita dalam jajaran dewan komisaris diharapkan akan memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi dibanding pria. Selain itu wanita juga memiliki sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Adanya wanita pada dewan direksi berguna dalam mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang rendah (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2007; Sudana dan Arlindania, 2011) dalam (Eriandani dan Kuswanto, 2016). Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis:

H2a : Gender dalam dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax aggressive*

H2b : Gender dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax aggressive*



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sustainability report dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Pengambilan sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel penelitian adalah (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. (2) Perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan (sustainability report) secara berturut-turut periode 2015-2018 dan bisa diunduh di website masing-masing perusahaan. (3) Perusahaan tidak didelisting selama periode pengumpulan data 2015- 2018. (4) Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam

satuan mata uang rupiah. (5) Perusahaan tidak mengalami rugi agar tidak menyebabkan distorsi dalam pengukuran agresivitas pajak.

Tabel 1
Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang menerbitkan <i>sustainability report</i> dari tahun 2015- 2018	50
Perusahaan yang tidak menyajikan <i>sustainability report</i> secara berturut-turut tahun 2015-2018	(15)
Perusahaan mengalami kerugian	(14)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selain dalam satuan mata uang rupiah	(2)
Jumlah Sampel Penelitian	19
Jumlah observasi (dikali 3 tahun)	76

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sumber data penelitian dapat diunduh di website BEI (www.idx.co.id), website masing-masing perusahaan dan website National Center of Sustainability Reporting (www.ncsr-id.org).

Tabel 2
Definisi Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi variabel	Pengukuran
Tax Aggressive	Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi nilai pendapatan kena pajak agar memperoleh beban pajak yang kecil, baik secara legal (<i>tax avoidance</i>) maupun ilegal (<i>tax evasion</i>)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
CSR (x1)	CSR adalah kumpulan kebijakan yang terhubung dengan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha agar dapat berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan	$QCSR_i = \frac{SQCSR_i}{SQMAX}$ <p>Keterangan : QCSR_i : Kualitas pengungkapan CSR perusahaan i SQCSR_i : Skor kualitas pengungkapan CSR perusahaan i SQMAX : Skor maksimum kualitas pengungkapan CSR</p>
Gender Dewan (x2)	<i>Gender</i> adalah pandangan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, misalnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku	$GND_DIR = \frac{W_DIR}{SUM_DIR}$ <p>Keterangan: GND_{DIR} : Diversifikasi <i>gender</i> pada dewan direksi di perusahaan W_{DIR} : Jumlah wanita dalam dewan direksi di perusahaan</p>

SUM_DIR : Jumlah dewan direksi di perusahaan

$$GND_KOM = \frac{W_KOM}{SUM_KOM}$$

Keterangan :

GND_KOM : Diversifikasi *gender* pada dewan komisaris di perusahaan

W_KOM : Jumlah wanita dalam dewan komisaris di perusahaan

SUM_KOM : Jumlah dewan komisaris di perusahaan

Model Penelitian

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 QCSR_{it} + \beta_3 GND_DIR_{it} + \beta_4 GND_KOM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} : Tax Aggressive

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien

QCSR_{it} : Kualitas pengungkapan CSR

GD_DIR_{it} : *Gender* Dewan Direksi

GD_KOM_{it} : *Gender* Dewan Komisaris

ϵ_{it} : *Error Term*

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif

Tabel 3
Statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	76	,01	,49	,2144	,09623
QCSR	76	,01	,47	,2186	,09761
GEND_DIREKSI	76	,00	,75	,1257	,16250
GEND_KOM	76	,00	,33	,0758	,09645
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Output SPSS, olah data 2019

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diketahui jumlah observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 76. Hasil analisis variabel dependen dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap *tax aggressive* menunjukkan nilai minimum *tax aggressive* adalah 0,01, sedangkan nilai maksimum *tax aggressive* adalah sebesar 0,49. Nilai rata-rata dari *tax aggressive* perusahaan sebesar 0,2144 dengan standar deviasi 0,09623. Mengartikan bahwa tindakan *tax aggressive* yang paling rendah adalah perusahaan yang ETR perusahaannya berada pada angka 1% dan perusahaan yang *tax aggressive* nya tertinggi adalah perusahaan yang ETR perusahaan berada pada angka 49 %.

Kualitas pengungkapan CSR dengan nilai terendah (minimum) adalah sebesar 0,01 sedangkan nilai CSR tertinggi (maksimum) adalah sebesar 0,47. Nilai rata-rata CSR perusahaan sebesar 0,2186 dengan standar deviasi sebesar 0,09761. Artinya kualitas pengungkapan CSR yang paling rendah adalah perusahaan yang melaporkan sebesar 1% dari indikator GRI yang ada

dalam laporan keberlanjutan. Sedangkan kualitas pengungkapan CSR perusahaan tertinggi adalah sebesar 47% dari indikator GRI G4 yang dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan. Rata-rata kualitas pengungkapan CSR sebesar 21,86% dari indikator GRI G4 yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan.

Indikator untuk mengukur *gender* dewan direksi dan dewan komisaris adalah proporsi perempuan dalam struktur dewan direksi atau dewan komisaris. Jumlah keberagaman *gender* dewan direksi paling sedikit (minimum) adalah sebesar 0,00, sedangkan jumlah paling banyak (maksimum) sebesar 0,75. Jumlah rata-rata perempuan dalam dewan direksi sebanyak 0,1257 dengan standar deviasinya sebanyak 0,16250. Artinya keberagaman *gender* dalam dewan direksi yang terendah adalah perusahaan yang tidak memiliki perempuan dalam struktur dewan direksi, sedangkan keberagaman *gender* dewan direksi yang tertinggi adalah perusahaan yang 75% dewan direksinya terdiri dari perempuan. Rata-rata perusahaan sampel hanya memiliki keberagaman *gender* sebanyak 12,5% perempuan dalam dewan direksi.

Jumlah keberagaman *gender* dewan komisaris paling sedikit (minimum) adalah sebesar 0,00, sedangkan jumlah paling banyak (maksimum) sebesar 0,33. Jumlah rata-rata perempuan dalam dewan komisaris sebanyak 0,0758 dengan standar deviasinya sebanyak 0,09645. Artinya keberagaman *gender* dalam dewan komisaris yang terendah adalah perusahaan yang tidak memiliki perempuan dalam struktur dewan komisaris, sedangkan keberagaman *gender* dewan komisaris yang tertinggi adalah perusahaan yang 3,3% dewan komisarisnya terdiri dari perempuan. Rata-rata perusahaan sampel memiliki keberagaman *gender* sebanyak 7,5% perempuan dalam dewan komisaris.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,97979590
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,087
	Negative	-,154
Kolmogorov-Smirnov Z		1,344
Asymp. Sig. (2-tailed)		,054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, olah data 2019

Dasar pengambilan keputusan dari hasil pengujian normalitas adalah dengan melihat probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal dan sebaliknya. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,054. Nilai *Sig* 0,054 lebih besar dari 0,05. sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikoloniaritas

Tabel 5
Uji Multikoloniaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,261	,031		8,537	,000		
QCSR	-,066	,112	-,067	-,591	,556	,983	1,018
GEND_DIREKSI	-,088	,067	-,148	-1,314	,193	,990	1,010
GEND_KOM	-,284	,113	-,285	-2,507	,014	,975	1,026

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Output SPSS, olah data 2019

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel QCSR adalah sebesar $1,018 < 10$, nilai VIF untuk variabel Gend_Direksi adalah sebesar $1,010 < 10$, dan terakhir nilai VIF untuk variabel Gend_Kom adalah sebesar $1,026$ juga kecil dari 10. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa model ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,050	,023		2,199	,031
1 QCSR	,072	,084	,103	,864	,391
Gend_Direksi	-,019	,046	-,049	-,416	,678
Gend_Kom	,003	,078	,004	,036	,972

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Output SPSS, olah data 2019

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai QCSR adalah sebesar $0,391 > 0,05$, nilai Gend_Direksi adalah sebesar $0,678 > 0,05$, dan nilai Gend_Kom adalah sebesar $0,972 > 0,05$. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Pembahasan

Tabel 7
Uji Signifikan t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,261	,031		8,537	,000
QCSR	-,066	,112	-,067	-,591	,556
GEND DIREKSI	-,088	,067	-,148	-1,314	,193
GEND KOM	-,284	,113	-,285	-2,507	,014

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Output SPSS, olah data 2019

Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji signifikan t, membuktikan bahwa kualitas pengungkapan CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressive* meski arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiann Sri dan Tjen (2016) yang menemukan hubungan negatif antara CSR dengan *tax aggressive* perusahaan. Hasil ini juga belum bisa membuktikan teori stakholder yang memiliki pandangan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat dengan ikut serta dalam program tanggung jawab sosial cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Namun, penelitian ini mendukung temuan Nusantari, Nuzula dan Darono (2015), dan makhfudloh (2018) yang juga menemukan hasil tidak berpengaruh secara signifikan antara CSR dengan *tax aggressive* perusahaan. Fenomena ini terjadi kemungkinan besar karna masih rendahnya tingkat pelaksanaan CSR oleh perusahaan sampel. Dari total 76 sampel yang diteliti, rata-rata hanya 23 % perusahaan yang melaksanakan CSR sesuai standar. Kemudian dalam hal pengungkapan, dapat dilihat pada halaman lampiran. Ditemukan bahwa perusahaan yang memperoleh skor 0 pada laporan keberlanjutan perusahaan lebih mendominasi dari skor 3, 2, dan 1. Sehingga dari temuan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan sampel dinilai masih rendah dalam mengungkapkan informasi CSR.

Hipotesis 2a

Berdasarkan hasil uji signifikan t, membuktikan bahwa gender dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressive* meski arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oyenike, Olayinka (2018) bahwa keberadaan direktur wanita tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian richardson (2016) yang menyatakan bahwa relatif adanya satu atau lebih keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi akan mampu mengurangi agresivitas pajak. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan termasuk dalam hal pengambilan keputusan terkait agresivitas pajak. Menurut Ricardson (2016) hadirnya wanita dalam dewan direksi dapat mengurangiii agresivitas pajak perusahaan dikarnakan wanita memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi serta dinilai lebih menghindari resiko dibanding pria.

Namun, berdasar pada hasil penelitian ini yang menguji terhadap perusahaan yang listing di BEI dan menerbitkan *sustainable report* secara berurut menemukan hasil bahwa hadirnya wanita dalam jajaran dewan meskipun menunjukkan arah yang negatif, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mungkin terjadi dikaitkan dengan fakta bahwa

beberapa wanita yang berada dalam jajaran dewan direksi tidak memadai untuk mendorong manfaat perbedaan gender yang diharapkan atas kebijakan agresifitas pajak. Oyenike dan olayinka (2018) berpendapat bahwa ketidakmampuan direksi wanita dalam meredam tindakan agresifitas pajak berasal dari kurangnya perwakilan dan ketidakcukupan wanita profesional di posisi manajemen senior. Menurut penelitian Internasional Finance Corporation (IFC) yang berjudul keanekaragaman Gender Dewan Perusahaan di ASEAN, Indonesia tertinggal dalam hal jumlah perempuan yang menduduki posisi manajemen senior (18,4 %) jauh di bawah rata-rata ASEAN yakni 25,2 %. Hal tersebut mungkin menjadi alasan bagi direksi wanita untuk tidak signifikan dalam meminimalkan perilaku agresifitas pajak. Akibatnya, proporsi wanita yang duduk di jajaran dewan tidak cukup memadai untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak. Oyenike dan Olayinka (2018) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa keberadaan dewan wanita dalam jajaran dewan direksi hanya sebagai upaya bagi perusahaan dalam meningkatkan keanekaragaman gender dewan untuk memenuhi peningkatan dukungan akan keanekaragaman ruang dewan.

Hipotesis 2b

Berdasarkan hasil uji signifikan t, membuktikan bahwa *gender* dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax aggressive* perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009, artinya kenaikan 1% proporsi perempuan dalam dewan komisaris di perusahaan akan menurunkan tindakan *tax aggressive* perusahaan sebesar 0,303. Hasil tersebut mendukung hipotesis 2b. Hal ini berarti bahwa *tax aggressive* perusahaan akan menurun ketika proporsi perempuan dalam jajaran dewan komisaris perusahaan meningkat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) yang menjelaskan tidak ada pengaruh keberagaman *gender* dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning* yang diukur menggunakan ETR perusahaan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya fenomena glass ceiling yang terjadi di Indonesia, pria cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan di tingkat top management sedangkan wanita dijadikan sebagai kaum minoritas. Tugas utama dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi (pasal 108 ayat 1 dan 2 UU 40 th 2007). Dalam hal ini dewan komisaris akan mengawasi dan mengontrol direksi agar tetap menghasilkan kinerja yang baik salah satunya adalah dengan tidak melakukan agresifitas pajak perusahaan yang akan beresiko terhadap perusahaan.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh negatif terhadap tindakan agresifitas pajak perusahaan. Hadirnya wanita dalam jajaran dewan komisaris dinilai membantu dalam meningkatkan pengawasan yang intensif terhadap tindakan pengurusan perusahaan. Karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko dan dinilai lebih teliti dibanding pria. Sifat risk averse pada wanita membuat wanita mengambil keputusan yang berisiko lebih rendah sehingga akan mampu mengurangi tingkat agresivitas pajak (Kusumawati, 2007). Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan sampel. Dengan rata-rata 1% atas proporsi wanita dalam dewan komisaris, mampu membuktikan bahwa gender dewan komisaris wanita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (*tax aggressive*).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bagaimana pengaruh dari kualitas pengungkapan CSR, persentase biaya CSR, gender dewan komisaris serta gender dewan direksi terhadap tax Aggressive dengan menggunakan uji regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap 76 observasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015- 2018 yang melaporkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama 4 tahun secara berturut- turut. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
2. Gender dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
3. Gender dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.

Keterbatasan

1. Nilai *adjusted R²* adalah 0,078 yang berarti bahwa kontribusi variabel independen hanya sebesar 0,078 atau 7,8% sehingga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Tax Aggressive.
2. Sumber informasi CSR yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari laporan keberlanjutan perusahaan sehingga tidak semua indikator CSR pada GRI diungkapkan dengan jelas.
3. Sampel penelitian tidak mengklasifikasikan sektor industrinya hanya melihat pada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan.
4. Teknik pengambilan sampel memakai *purposive sampling* hanya memperoleh 19 perusahaan yang menjadi sampel.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan adapun saran yang diberikan:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Tax Aggressive karena nilai *adjusted R²* yang diperoleh hanya sebesar 7,8 %
2. Penelitian selanjutnya, lebih baik berfokus pada satu sektor perusahaan agar memperoleh hasil uji yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Yuni dan Chaerul D. Djakman. (2017). *Slack Resources, Feminisme Dewan dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14, No. 1: 94 – 118.
- Anggraini, Reni Retno. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*
- Ardyansyah, Danis., Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411040548-12-122964/panama-papers-bukti-indonesia-darurat-mafia-perpajakan>. *“Panama Papers Bukti Indonesia Darurat Mafia Perpajakan”*. Accessed on date July 8, 2019.
- Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO). (2012). *Indonesia Boardroom: Diversity Report 2012, Female Footprints in IDX-Listed Companies*. Singapore: National University of Singapore NUS Business School.
- Chariri, (2008). Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan, Semarang: Jurnal Maksi, Vol. 8 No.2, 2 Agustus 2008: 151-169.
- Faramita, Yossy. (2016). Pengaruh Keberadaan Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Frank, M.M., Lynch, L.J., Rego, S.O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Social Science Research Network*, 84 (2), hlm 467- 496.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gunawan, E.V. dan sulistiawan. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Aggressive Tax Planning. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol. 7 No. 1.
- Huseynov, Klamm. (2012). Tax Avoidance, Tax Management, And . Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18. 804-827
- Jensen & Meckling, 1976, *The Theory Of The Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*, *Journal of Financial And Economics*, 3; 305- 360
- Kamil, Ahmad dan Antonius Herusetya. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol. 2, No. 1. ISSN 2088-2106.
- Kusumastuti, Sari, Supatmi, dan Perdana Sastra. (2007). Pengaruh Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, Hal 88-98.
- Lanis,R. And G. Richardson. (2011). Corporate Social Responsibility and tax Aggressiveness: An Empirical Analisis. *J Account. Public Policy*, pp. 86-108
- Lanis,R. And G. Richardson. (2015). Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?. *Journal Bus Ethics* 127 : 439- 457
- Luayyi, Sri. (2010). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal*. Malang: FE Universitas Brawijaya. 199-216
- Maesarah, Yasti, Atikah, Siti dan Husnaini, Wahidatul. (2014). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibillity Terhadap Penghindaran Pajak.” *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Pontianak.
- Makhfudlah, F., Herawati, N., Wulandari, A. (2018). Pengaruh CSR Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 18 no 1, Hlm 48- 60
- Martani, S. D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresive. *Jurnal Akuntansi* , 1- 32.
- Mutmainah, S. (2007). Studi Tentang Perbedaan Evakuasi Etis, Intensi Etis (*Athical Intention*) dan Orientasi Etis Dilihat dari *Gender* dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekrutmen Staf Profesional pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.10, hlm 43-67.

- Nanda Inggar Nusantari, Nila Firdausi Nuzula dan Agung Darono. (2015). Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility . Jurnal Administrasi Bisnis- Perpajakan (JAB). Vol 5 no.2
- Natasya, Elma.2014.Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi.Skripsi.Univeristas Diponegoro
- Novilia, Oni dan Paskah Ika Nugroho. (2016). Pengaruh Manajemen Puncak Wanita terhadap Manajemen Laba. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, hal 27-45.
- Nugraha, Meiranto Bani dan Meiranto Wahyu. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 4, No. 4. ISSN
- Oyenike, O., & Olayinka, E. (2016). Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria. *The 3rd International Conference on African Development Issues*, ISSN:2449-, 293–299.
- Pradnyadari. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011- 2013. Universitas Diponegoro
- Rahayu. (2016). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO wanita dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tindakan Pajak Agresif.
- Rizky, A. F. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Aggresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Widyatama* .
- Samuelson . (2011). Ilmu Ekonomi Mikro, edisi 17, Jakarta: Penerbit Salemba.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal Akuntansi*. Pp 1- 32.
- Setiawati, I. (2016). Pengaruh biaya CSR terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. Vol 5 no 1.
- Sihite, R. C. (2012). Pengaruh gender pada dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas dan kualitas laba perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi UI
- Siregar, Chairil N. (2007). Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Socioteknologi*. Edisi 12 Tahun 6: 285-288.
- Sudana I Made dan Putu Ayu Arlindania W. (2011). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan GoPublic Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* | Tahun 4, No. 1. 2011
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- <https://money.kompas.com/read>. “Ini 5 Titik Kebocoran yang Bikin Rasio Pajak Indonesia Rendah”. Accessed on date July 6, 2019.
- Sunjoyo., Setiawan, R., Carolina, V., Magdalena, N., & Kurniawan, A. (2013). Aplikasi SPSS Untuk Smart Riset (Program IBM SPSS 21.0). Bandung: Alfabeta.
- Undang- undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas
UU KUP Nomor 28 Tahun 2007
- Walpole, Ronald E. (1995) Pengantar Statistika, edisi ke-3, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh . Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2011. Skripsi. Universitas Diponegoro.